



**PUTUSAN**

**Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JUNAIDI LAYN alias JUN;
2. Tempat Lahir : Asilulu ;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 03 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Liang RT.002 Gang Cili Vover Kec.  
Salahutu Kab. Maluku Tengah  
Untuk Sementara Waktu di Soa Bali RT 001/ Rw  
002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Guru Honor;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DOMINGGUS S. HULISELAN, SH., RONALDO O. SALAWANE, S.H. dan ALFRED V. TUTUPARY, SH., Advokat pada "HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN", beralamat di Jalan Tulukabessy No. 52 Mardika - Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Amb. tanggal 17 Juni 2019 ;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Amb*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI LAYN alias JUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang - undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI LAYN Alias JUN pada tanggal 03 Mei



2017 sampai dengan sekarang, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat Desa Tulehu Dusun Hurnala II Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran “, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa meminta ijin untuk pergi mengajar di sekolah tempat terdakwa mengajar, dan saat itu kondisi saksi korban sedang hamil delapan bulan, dan pada saat terdakwa hendak keluar rumah, saksi korban mengingatkan kepada terdakwa untuk membelikan keperluan bersalin saksi korban, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak usah khawatir karena terdakwa akan mengurusnya, namun saat itu terdakwa pergi dan tidak pernah pulang ke rumah untuk saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban melahirkan anak terdakwa dan saksi korban, saat itu terdakwa sementara mengajar disekolah tempat terdakwa honor Sekolah Dasar Negeri 12 Soabali Tawiti Kec. Nusaniwe Kota Ambon, sehingga terdakwa tidak datang melihat saksi korban saat saksi korban melahirkan di Rumah sakit Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah. Dan sejak saat itu juga terdakwa tidak menafkahi maupun membiayai biaya persalinan saksi korban di rumah sakit, dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah datang menemui saksi korban untuk melihat anak terdakwa dan juga sejak saat itu terdakwa tidak membiayai kebutuhan hidup saksi korban dan anak terdakwa;
- Bahwa tersangka saat ini bekerja sebagai guru honor pada Sekolah Dasar Negeri 70 Ambon Gulung Malintang Kec. Sirimau Kota Ambon. Dan penghasilan tersangka sebagai Guru Honorer Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap 3(tiga) bulan sekali baru tersangka terima gaji honor tersangka, dan tersangka tidak pernah memberikan korban uang untuk kehidupan korban anak mereka hingga saat ini
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar negeri 70 Ambon di Gunung Malintang Kec.Sirimau Kota Ambon, dan penghasilan terdakwa sebagai guru honorer Rp.900.000,- dan setiap tiga bulan sekali baru terdakwa menerimanya dan terdakwa



memberikan korban uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang belanja kebutuhan hari – hari untuk saksi korban dan terdakwa, namun sejak terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dalam kondisi sedang hamil enam bulan, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada saksi korban, dan anak mereka;

- Bahwa terdakwa Junaidi Layn Als Jun adalah suami sah saksi korban dimana saksi korban dan terdakwa menikah pada tanggal 26 Maret 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Tulehu dengan nomor Akta Kutipan Nikah : 100/33/III/2017, dan dari hasil pernikahan saksi korban dan terdakwa, mereka telah memiliki satu orang anak yang bernama Erniyati.
- Bahwa akibat dari terdakwa menelantarkan saksi korban dan anak saksi korban dan terdakwa yaitu Erniyati dengan cara pergi meninggalkan saksi korban dan anak Erniyati dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin, maka saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk di proses.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 77B UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI LAYN alias JUN pada tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan sekarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat Desa Tulehu Dusun Hurnala II Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) “; perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa meminta ijin untuk pergi mengajar di sekolah tempat terdakwa mengajar, dan saat itu kondisi saksi korban sedang hamil delapan bulan, dan pada saat terdakwa hendak keluar rumah, saksi korban mengingatkan kepada terdakwa untuk membelikan keperluan bersalin saksi korban, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak usah khawatir karena terdakwa akan mengurusnya, namun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Amb



saat itu terdakwa pergi dan tidak pernah pulang ke rumah untuk saksi korban;

- Bahwa pada saat saksi korban melahirkan anak terdakwa dan saksi korban, saat itu terdakwa sementara mengajar disekolah tempat terdakwa honor Sekolah Dasar Negeri 12 Soabali Tawiti Kec. Nusaniwe Kota Ambon, sehingga terdakwa tidak datang melihat saksi korban saat saksi korban melahirkan di Rumah sakit Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah. Dan sejak saat itu juga terdakwa tidak menafkahi maupun membiayai biaya persalinan saksi korban di rumah sakit, dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah datang menemui saksi korban untuk melihat anak terdakwa dan juga sejak saat itu terdakwa tidak membiayai kebutuhan hidup saksi korban dan anak terdakwa;
- Bahwa tersangka saat ini bekerja sebagai guru honor pada Sekolah Dasar Negeri 70 Ambon Gulung Malintang Kec. Sirimau Kota Ambon. Dan penghasilan tersangka sebagai Guru Honorer Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) bulan sekali baru tersangka terima gaji honor tersangka, dan tersangka tidak pernah memberikan korban uang untuk kehidupan korban anak mereka hingga saat ini
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar negeri 70 Ambon di Gunung Malintang Kec. Sirimau Kota Ambon, dan penghasilan terdakwa sebagai guru honorer Rp.900.000,- dan setiap tiga bulan sekali baru terdakwa menerimanya dan terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang belanja kebutuhan hari – hari untuk saksi korban dan terdakwa, namun sejak terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dalam kondisi sedang hamil enam bulan, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada saksi korban, dan anak mereka;
- Bahwa terdakwa Junaidi Layn Als Jun adalah suami sah saksi korban dimana saksi korban dan terdakwa menikah pada tanggal 26 Maret 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Tulehu dengan nomor Akta Kutipan Nikah : 100/33/III/2017, dan dari hasil pernikahan saksi korban dan terdakwa, mereka telah memiliki satu orang anak yang bernama Erniyati.
- Bahwa akibat dari terdakwa menelantarkan saksi korban dan anak saksi korban dan terdakwa yaitu Erniyati dengan cara pergi meninggalkan saksi korban dan anak Erniyati dan tidak memberikan





nafkah lahir maupun bathin, maka saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk di proses.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EMI UMAGAP alias OMCO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga.
- Bahwa kami menikah pada tanggal 26 Maret 2017, kami menikah secara sah di KUA.
- Bahwa dalam perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang berusia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa kami menikah bulan Maret kemudian sejak tanggal 3 Mei 2017 terdakwa pergi meninggalkan kami ;
- Bahwa pada waktu pergi terdakwa minta ijin mau pergi kerja tetapi ternyata tidak pernah pulang sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa kerja menjadi Guru Honorer di SD Negeri 13 Tawiri.
- Bahwa pada waktu terdakwa pergi, saksi sedang hamil 8 bulan ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 perut saksi sakit untuk melahirkan, saksi menelpon Terdakwa dan katakan kalau perut saksi sudah sakit namun Terdakwa bilang kalau Terdakwa sedang sibuk, dan pada sore harinya saksi melahirkan namun terdakwa tetap tidak datang;
- Bahwa setelah anak lahir, terdakwa juga tidak pernah pulang melihat saksi dan anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat sms saksi dan katakan bahwa ada usaha uang untuk biaya melahirkan saksi tapi katanya belum dapat dan tidak pernah datang.
- Bahwa sms tersebut merupakan sms terakhir terdakwa dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa kami menikah karena saling sayang dan bukan karena dijodohkan.
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa Terdakwa pergi setelah 3 (tiga) bulan menikah dengan saksi ;
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, pada bulan April terdakwa ada memberikan gaji kepada saksi sejumlah Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa bulan Mei Terdakwa tidak memberikan gaji lagi.
- Bahwa saksi dengar pada tahun 2018 terdakwa sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa menikah dengan orang Liang, dan sudah ada anak juga
- Bahwa saksi dan terdakwa terakhir berhubungan badan pada bulan April.
- Bahwa awal pacaran dengan saksi, Terdakwa mengaku bujang dan pada saat saksi hamil lalu keluarga saksi mencari Terdakwa minta supaya Terdakwa bertanggung jawab, pada saat itu barulah Terdakwa mengaku kalau sebenarnya Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki anak.
- Bahwa akhirnya saksi tahu kalau saksi adalah isteri ketiga Terdakwa ;
- Bahwa dari isteri pertama Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak dan dari isteri kedua Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak namun ditinggalkan oleh Terdakwa.
- Bahwa selama pergi meninggalkan saksi dan anak, Terdakwa tidak ada mengirimkan uang susu atau uang untuk kebutuhan anak ;
- Bahwa saksi pacaran dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) bulan, selama pacaran tidak pernah tahu bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak, nanti setelah menikah baru tahu bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memiliki istri dan anak.
- Bahwa setelah menikah kami tinggal dengan orang tua saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk tinggal di rumah orang tua terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Terdakwa masih hidup, orang tua Terdakwa ayahnya tinggal di Waisarisal sedangkan ibunya di Asilulu.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar penghasilan Terdakwa dalam sebulan ;
- Bahwa setelah menikah kami tinggal sama-sama selama 1 (satu) bulan setelah itu Terdakwa izin kerja dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi tidak ada cekcok atau masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi belum bercerai dengan Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar bahwa pada saat menikah orang tua Terdakwa ada mengajak saksi untuk tinggal sama-sama dengan orang tua Terdakwa;
- Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SALIM UMAGAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi Terdakwa mulai menelantarkan rumah tangganya sekitar bulan Mei 2017 sampai denga sekarang.
- Bahwa Terdakwa menikah sah dengan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa pergi pada bulan Mei 2017 dengan alasan bahwa Terdakwa pergi untuk mengajar di SD namun setelah pergi Terdakwa tidak pernah kembali.
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Terdakwa dalam satu bulan sebagai guru Honorer.
- Bahwa terdakwa setelah menikah hanya memberikan gaji bulan April kepada saksi korban dan setelah itu tidak pernah menafkahi saksi korban. Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di Polsek Sirimau bahwa Terdakwa akan menafkahi saksi korban dan anak mereka namun hingga sekarang tidak pernah menafkahi saksi korbn dan anak mereka.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kesulitan dalam menafkahi anaknya dan juga anak mereka kehilangan figur seorang ayah yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi keluarganya.

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

3. ABDULLAH SARLATA alias NYONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai adik ipar saksi;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga.

- Bahwa Terdakwa mulai menelantarkan rumah tangganya sekitar bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Terdakwa menikah sah dengan saksi korban.

- Bahwa Terdakwa pergi pada bulan Mei 2017 dengan alasan bahwa Terdakwa pergi untuk mengajar di SD namun setelah pergi Terdakwa tidak pernah kembali.

- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Terdakwa dalam satu bulan sebagai guru Honorer.

- Bahwa Terdakwa setelah menikah hanya memberikan gaji bulan April kepada saksi korban dan setelah itu tidak pernah menafkahi saksi korban. Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di Polsek Sirimau bahwa Terdakwa akan menafkahi saksi korban dan anak mereka namun hingga sekarang tidak pernah menafkahi saksi korban dan anak mereka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kesulitan dalam menafkahi anaknya dan juga anak mereka kehilangan figur seorang ayah yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi keluarganya.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan penelantaran terhadap istri dan anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban karena saksi korban adalah isteri terdakwa ;
- Bahwa kami menikah secara sah dan ada buku nikahnya, kami menikah pada tanggal 26 Maret 2017.
- Bahwa awal menikah itu kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja.
- Bahwa saat kami menikah saksi korban sudah hamil 6 (enam) bulan.
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi korban pada saat usia kandungannya 8 (delapan) bulan.
- Bahwa terdakwa sempat pulang pergi untuk melihat saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa tidak kembali lagi.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak pernah kembali lagi terdakwa kecewa dengan saksi korban karena orang tua terdakwa pernah mengajak saksi korban untuk tinggal dengan orang tua terdakwa namun saksi korban tidak mau.
- Bahwa setelah menikah kami tinggal sama-sama hanya 2 (dua) bulan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa anak dari lahir sampai sekarang terdakwa belum pernah lihat.
- Bahwa terdakwa sudah menikah lagi dan memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa terdakwa sempat memberikan gaji saksi sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi EMI UMAGAP alias OMCO menikah pada tanggal 26 Maret 2017 di Kantor Urusan Agama Tulehu dengan nomor Akta Kutipan Nikah : 100/33/III/2017 ;
- Bahwa pada saat itu saksi EMI UMAGAP alias OMCO sedang hamil 6 (enam) bulan ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 terdakwa minta ijin mau pergi kerja menjadi Guru Honorer di SD Negeri 13 Tawiri tetapi ternyata terdakwa tidak pernah pulang sampai sekarang ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 perut saksi EMI UMAGAP alias OMCO sakit untuk melahirkan, saksi EMI UMAGAP alias OMCO menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau perut saksi EMI UMAGAP alias OMCO sudah sakit namun Terdakwa bilang kalau Terdakwa sedang sibuk, dan pada sore harinya saksi EMI UMAGAP alias OMCO

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melahirkan namun terdakwa tetap tidak datang hingga sekarang ini terdakwa juga tidak pernah pulang melihat saksi EMI UMAGAP alias OMCO dan anaknya ;

- Bahwa anak terdakwa dan saksi EMI UMAGAP alias OMCO diberi nama ERNIYATI ;
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, pada bulan April terdakwa ada memberikan gaji kepada saksi EMI UMAGAP alias OMCO sejumlah Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa tidak pernah memberi nafkah ;
- Bahwa terdakwa tidak menafkahi maupun membiayai biaya persalinan saksi EMI UMAGAP alias OMCO di rumah sakit, terdakwa tidak pernah datang menemui saksi EMI UMAGAP alias OMCO untuk melihat ERNIYATI anak terdakwa dan terdakwa tidak membiayai kebutuhan hidup saksi EMI UMAGAP alias OMCO dan ERNIYATI anak terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ;
3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. "BARANG SIAPA"**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ; --

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa JUNAIDI LAYN alias JUN yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

## Ad. 2. " SENGAJA MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, pada tanggal 3 Mei 2017 terdakwa minta ijin mau pergi kerja menjadi Guru Honorer di SD Negeri 13 Tawiri tetapi ternyata terdakwa tidak pernah pulang sampai sekarang, terdakwa tidak lagi memenuhi tanggung jawab terdakwa sebagai kepala rumah tangga kepada istri dan anak terdakwa, dan terdakwa tidak tahu apa yang mereka alami atau mereka rasakan akibat dari terdakwa tidak memberikan nafkah kepada mereka karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan mereka lagi sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa yang pergi dari rumah meninggalkan isterinya (saksi EMI UMAGAP alias OMCO) dan anaknya (ERNIYATI) dan tidak lagi tinggal bersama dengan isteri dan anaknya tersebut, tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan anaknya, tidak lagi menjalin komunikasi dengan isteri dan anaknya sehingga terdakwa sebagai suami dan ayah serta kepala rumah tangga tidak mengetahui secara pasti dan jelas bagaimana keadaan isteri dan anaknya, menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan penelantaran terhadap isteri dan anaknya ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah isteri (saksi EMI UMAGAP alias OMCO) dan anaknya (ERNIYATI) merupakan orang-orang dalam lingkup rumah tangga bagi terdakwa ataukah tidak ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa :

- (2) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
- a. suami, isteri dan anak ;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau ;
  - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka keberadaan isterinya (saksi EMI UMAGAP alias OMCO) dan anaknya (ERNIYATI) adalah merupakan orang-orang dalam lingkup rumah tangga bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan penelantaran yang dilakukan terdakwa terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap isteri dan anak-anaknya tersebut memenuhi unsur kesengajaan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan, dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada





akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa pergi dari rumah meninggalkan isteri dan anaknya, hal tersebut karena Terdakwa kecewa dengan saksi korban karena orang tua terdakwa pernah mengajak saksi korban untuk tinggal dengan orang tua terdakwa namun saksi korban tidak mau.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sengaja meninggalkan saksi EMI UMAGAP alias OMCO yang pada waktu itu sedang hamil 6 (enam) bulan dan perbuatan terdakwa yang tidak datang pada waktu saksi EMI UMAGAP alias OMCO melahirkan dan perbuatan terdakwa yang sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada saksi EMI UMAGAP alias OMCO dan anaknya (ERNIYATI) adalah merupakan perbuatan yang disengaja dengan tujuan untuk menelantarkan istri dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur sengaja sebagai suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

**Ad. 3. “PADAHAL MENURUT HUKUM YANG BERLAKU BAGINYA ATAU KARENA PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN, IA WAJIB MEMBERIKAN KEHIDUPAN, PERAWATAN ATAU PEMELIHARAAN KEPADA ORANG TERSEBUT”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, terdakwa dan saksi EMI UMAGAP alias OMCO menikah pada tanggal 26 Maret 2017 di Kantor Urusan Agama Tulehu dengan nomor Akta Kutipan Nikah : 100/33/III/2017 ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya tersebut, terdakwa dan saksi EMI UMAGAP alias OMCO dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ERNIYATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti



dipersidangan, terdakwa, isteri terdakwa (saksi EMI UMAGAP alias OMCO) dan anak terdakwa (ERNIYATI), beragama Islam dan menurut ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ;
- c. biaya pendidikan bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :

“setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami”

“berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya”

Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan sehari-hari bagi isteri dan anak-anak adalah merupakan kewajiban suami, dalam hal ini adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Sebagai suami, terdakwa tidak dapat menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga ;
- Sebagai orang tua (ayah), terdakwa tidak dapat memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI LAYN alias JUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUNAIDI LAYN alias JUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari SELASA, tanggal 30 Juli 2019, oleh R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH. dan AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J. W. PATTIASINA, SH. MH., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, SH.

R. A. Didi Ismiatun, SH. M.Hum.

Amaye Martina Yambeyapdi, SH.

Panitera Pengganti,

Marlyn Jaqilin Gerrits